

PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)

BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI



Tahun 2019

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai 2019 dapat dirampungkan. LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2019, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019.

Penyusunan LKjIP Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban Bappeda Litbang Kabupaten Banggai terhadap capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2019 beserta realisasinya, yang pada prinsipnya memuat laporan tentang capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 yang diarahkan bagi pemenuhan target yang telah ditetapkan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategi penanganannya dalam rangka perbaikan capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2019.

Luwuk, Februari 2020


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
BAPPEDA/KAB. BANGGAI
DAN
LITBANG
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019, merupakan gambaran dari capaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Selanjutnya, sesuai Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019, Bappeda dan Litbang telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana 2 (dua) sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) sasaran strategis lainnya merupakan penunjang kegiatan bidang kesekretariatan. Sasaran strategis tersebut tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator sarannya yaitu persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD serta persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik.
2. Sasaran kedua adalah meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif dengan indikator sarannya yaitu persentase hasil Kelitbangan yang dimplementasikan serta pertumbuhan inovasi daerah.
3. Sasaran ketiga adalah meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel dengan indikator sarannya yaitu :
 - Nilai akuntabilitas Kinerja.
 - Persentase peningkatan Disiplin ASN.

Bappeda Litbang Kabupaten Banggai secara proposional dan profesional tetap berupaya mencapai target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan dari setiap kegiatan dan melaporkan serta mempertanggung jawabkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019, maka capaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua indikator yaitu : Persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD sebesar 95% dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 95%, persentase Renja berkualitas baik Tahun 2019 sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan yaitu 95%,
- b. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif terdiri dari dua indikator yaitu : Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan sebesar 80% dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 85%, dan Pertumbuhan inovasi daerah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan Tahun 2019 sebesar 85%.
- c. Meningkatnya tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan akuntabel, terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni Nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori **"A"** sementara persentase peningkatan disiplin ASN tercapai dengan kategori **Baik** dengan hasil 97,72% dan memenuhi target yang ditetapkan (85%).

Adapun hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah 105,30% hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Tingkat Capaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019





Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2019 telah dialokasikan Jumlah Anggaran yang tertuang dalam DPPA Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 19.882.102.924,50,-** yang terdiri atas Belanja Langsung :**Rp. 8.816.766.240,00,-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 11.065.336.684,50,-**



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,
Fax (0461) 3128111
LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 06.a/050/ 03/2020/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Bappeda dan Litbang Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun LKJIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Banggai
Pada Tanggal 20 Januari 2020


**KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI**

MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 06.a/050/03/2020/BAPPEDA-LITBANG

TANGGAL : 20 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019**

Jabatan dalam Tim

Nama Jabatan

- Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
- Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai
- Anggota :
1. Kepala Bidang Perencanaan Umum
 2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
 4. Kepala Bidang Sosial Budaya
 5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 8. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 9. Sub Bidang Data;
 10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan
 11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah
 15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
 16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
 17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan
24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah
25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan
26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
27. Staf Bidang Bidang Perencanaan Umum
28. Staf Pembangunan Manusia dan Masyarakat
29. Staf Bidang Ekonomi dan SDA
30. Staf Bidang Sosial Budaya
31. Staf Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
32. Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
33. Staf Bagian Perencanaan dan Evaluasi
34. Staf Sub Bagian Keuangan dan Aset

Ditetapkan di Banggai
Pada Tanggal 20 Januari 2020


MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 18.a/050/03/2020/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG
PENETAPAN LKjIP (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) dilingkungan masing-masing ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai, tentang Penetapan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Bappeda dan Litbang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI**
- KESATU : Menetapkan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
 - Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019
 - Bab IV : Penutup
- KETIGA : Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019;
 - b. Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk,
Pada Tanggal 10 Februari 2020


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KAB. BANGGAI
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
SK Tim Penyusun LKjIP	iii
SK Penetapan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang I - 1
1.2	Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi I - 4
1.3	Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana I - 20
1.4	Permasalahan Organisasi I - 24
1.5	Sistematika Penulisan I - 26
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis Tahun 2011-2016 II – 2
2.2	Indikator Kinerja Utama II – 5
2.3	Rencana Kinerja Tahunan II – 7
2.4	Perjanjian Kinerja II – 8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019
3.1	Capaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 III - 1
3.2	Akuntabilitas Keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 III - 17
BAB IV	PENUTUP IV - 1
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Hubungan antara tujuan dan sasaran dengan program/kegiatan	II-5
2.2	Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbanga Kabupaten Banggai	II-14
2.3	Rencana Kinerja Tahun Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019	II-16
2.4	Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019	II-17
3.1	Capaian kesesuaian nomenklatur program pembangunan dalam RKPD terhadap nomenklatur program di RPJMD Tahun 2019	III-3
3.2	Capaian Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik Tahun 2019	III-4
3.3	Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah 2017-2019	III-6
3.4	Pertumbuhan Inovasi Daerah	III-8
3.5	Judul Inovasi daerah yang telah dilaksanakan Kabupaten Banggai Tahun 2019	III-9
3.6	Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai	III-11
3.7	Rata-rata capaian tingkat kehadiran ASN Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019	III-16
3.8	Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 Bappeda Litbang Kabupaten Banggai	III-18
3.9	Realisasi Belanja Tidak langsung Tahun 2019 Bappeda Litbang Kabupaten Banggai	III-25

Daftar Gambar

Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Keadaan Januari 2019)	I-21
2.3	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Keadaan Januari 2019)	I-21
2.4	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang (Keadaan Januari 2019)	I-22
2.5	Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang Kabupaten	I-23



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENDAHULUAN

BAB

I

1.1

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Tahun Anggaran 2017, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Laporan Kinerja merupakan bentuk Akuntabilitas dari Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, maka dilakukan penyesuaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019 di susun dalam kondisi yang berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada sejak bulan Juli Tahun 2018 terjadi penerapan SAKIP (Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang dilakukan sebagai upaya untuk menentukan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah perlu dikelola secara terukur yang mengarah pada



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah.

Laporan Kinerja ini adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kabupaten Banggai, laporan ini merupakan suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mana pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis untuk meningkatkan kinerja Bappeda Litbang di tahun-tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja ini mencakup realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai yang tercantum dalam Renstra dan DPA Tahun Anggaran 2019. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Bappeda Litbang Kabupaten Banggai melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Bappeda Litbang dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Daerah. Indikator kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD, indikator keluaran (*output*) dan indikator hasil



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(*outcome*) sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Litbang Tahun 2019.

1.2

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok "***Menyelenggarakan Kewenangan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam rangka Desentralisasi di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten***".

Dalam menyelenggarakan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

Penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi–fungsi penunjang kesekretariatan, perencanaan umum, data, monitoring dan evaluasi, pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi, sumber daya alam, sosial, budaya serta infrastruktur dan pengembangan wilayah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dalam Peraturan Bupati Banggai No. 31 Tahun 2017 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja tersebut, maka struktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas :

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, membawahi:
 1. Sub Bidang Data;
 2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi:
 1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; dan
 3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM;
 2. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata; dan



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.
- f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 3. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.
- g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; dan
 3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
- h. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan kependudukan; dan
 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Uraian tugas Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

- a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;
- b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;
- c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintahan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materi dari SKPD sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan penelitian dan pengembangan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;
- j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kerjanya;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

- a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan, kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya akuntabilitas anggaran dan aset;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja;
- h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi pembentukan tim kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

- k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :
- f. Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian,



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - i. Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - j. Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - o. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten;
 - p. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
 - q. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
 - r. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi;
 - s. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- t. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- u. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;
- l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;
- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Budaya;
- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;
- l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial dan Budaya;
- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

- a. Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

- a. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- e. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;
- f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan
- g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- h. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
- i. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.
- j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- k. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;
- m. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;
- p. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- q. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- r. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- s. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- t. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- u. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

1.3

SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

BAPPEDA LITBANG merupakan unit organisasi perencanaan, yang keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan dapat memberikan aspek positif yang lebih besar dan dapat mengantisipasi serta menekan dampak negatif sekecil mungkin. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.


Berdasarkan data status Kepegawaian Bulan Januari Tahun 2019 pada Bappeda Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 66 (Enam Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil, kemudian tenaga honorer 14 (empat belas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 80 (Delapan puluh) orang. Komposisi dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai berdasarkan Jenis kelamin, Tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar berikut:



LKjIP 2019


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Gambar 2.2.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Keadaan Januari 2019)



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Gambar 2.3.
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Keadaan Januari 2019)




Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Gambar 2.4.
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang
(Keadaan Januari 2019)



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf) dengan pejabat struktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan karena Bappeda dan Litbang didukung oleh sumber daya manusia yang memadai kualitasnya dimana sekitar 13,75 % dari personil yang ada berpendidikan S2 (Magister) dan 67,5 % berpendidikan sarjana S1 (Strata satu) sedangkan 3,75 % berpendidikan DIII dan 15 % berpendidikan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan didasarkan prinsip *The Right Man on*




LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

The Right Place. Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan dan pengembangan karir pegawai menerapkan *sistem Reward and Punishment* yang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.5.
Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai



Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

1.4

PERMASALAHAN ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda Litbang Kabupaten Banggai menghadapi berbagai macam permasalahan antara lain, sebagai berikut :

1. Rendahnya Kemampuan Aparatur

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia, kondisi kepegawaian dan tingkat pendidikan yang ada di Bappeda Litbang Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Litbang, antara lain sebagai berikut :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya;
2. Belum dilakukan Perencanaan SDM dengan baik, hal ini dapat dilihat dengan belum adanya langkah –langkah tertentu guna menjamin bahwa bagi institusi Bappeda harus tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan.
3. Belum efektifnya pembagian tugas pokok kepada setiap staf administrasi untuk menunjang kinerja setiap sub bagian dan sub bidang di setiap unit organisasi Bappeda Kabupaten Banggai;
4. Masih kurangnya tenaga staf perencana yang profesional, baik itu menterjemahkan, merumuskan, dan menganalisis data dengan baik, guna menunjang kelancaran tugas pimpinan;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

5. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2. Rendahnya Kualitas Pelayanan SKPD

Berdasarkan fungsi pelayanan SKPD, Bappeda Litbang Kabupaten Banggai saat ini diperhadapkan pada beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
3. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar;
4. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
5. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan SKPD lain;



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan *Bottom Up*;
7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

1.5

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Banggai Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian kinerja organisasi pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

- B. Realisasi anggaran pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah diwujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran

1. Perjanjian Kinerja



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RENSTRA atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, yang kemudian di jabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RPJMD Kabupaten Banggai 2016 – 2021 merupakan Dokumen perencanaan komprehensif berdimensi waktu 5 (lima) tahunan yang bersifat global sehingga perlu dijabarkan dalam perencanaan yang lebih mikro, operasional dan berjangka pendek satu tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai. Selanjutnya, Bappeda Litbang menetapkan Renstra 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2016-2021.

2.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan program kegiatan. Lebih jauh Renstra tersebut berfungsi dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya, Bappeda Litbang menetapkan Renstra 2016-2021 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2016-2021.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah.

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).
2. Top 99 Sinovik.
3. Nilai SAKIP Bappeda Litbang

Sasaran Strategis:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif.
3. Meningkatkan Tata Kelola Bappeda dan Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Indikator Kinerja :

1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.
2. Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik.
3. Persentase Hasil Kelitbang yang Diimplementasikan.
4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja.
6. Persentase Peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah :**"PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)"**

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang urusan harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran masukan secara *bottom up* maupun *top down* sehingga tugas dan fungsi masing-masing bidang dapat berjalan efektif dan efisien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah dibahas sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, Bappeda dan Litbang dituntut untuk



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda Litbang harus konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana kegiatan perencanaan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan terhadap kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai 2016-2021 dikaitkan dengan Program Kegiatan, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

TABEL 2.1
HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemanfaatan Administrasi Perkantoran
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang diproses/diagenda
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	Jumlah STNK Kendaraan R4 dan R2 yang dibayarkan
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan
					Jumlah bahan pembersih
				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Fotocopy dan jilid yang diadakan



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang diadakan
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bahan rapat
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Keluar Daerah
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Kedalam Daerah
				Penyediaan Jasa Administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana Prasarana aparaturnya dalam yang layak fungsi
				pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan
				Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur kantor
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin
				Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	- Jumlah Kendaraan R2 yang dipelihara
					- Jumlah Kendaraan R4 yang dipelihara
				Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatann gedung kantor yang terpelihara
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor	Jumlah bangunan/sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang direhabilitasi
			Persentase Disiplin ASN	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
				Program Fasilitas pindah/tugas PNS	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
				Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase Usulan Purna tugas yg diajukan tepat waktu
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat formal
				Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Persentase Penyelesaian Dokumen ANJAB, EVJAB dan SOP
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan Kinerja dan Keuangan
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKjIP yang disusun tepat waktu
					Jumlah laporan realisasi keuangan perbulan
				Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yg tepat waktu



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, RKAP, DPAP
				Penyusunan Dokumen RKBUP Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen RKBUP Perangkat Daerah
				Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai	Jumlah Laporan Inventarisasi aset Pemerintah
				Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Persentase kesediaan data/informasi PD
				Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Jumlah Buku Profil Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan Program pembangunan RKPJMD terhadap RPJMD	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data/informasi Pembangunan Daerah
				Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik	Jumlah jenis Data Statistik daerah yang tersedia
				Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase kesediaan data/informasi Pembangunan Daerah
				Penyusunan profile daerah	Jumlah Buku Profil Daerah, Leaflet/Brosur dan Data Visual yang dipublikasikan
				Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Persentase Pemenuhan Data Aksi sesuai Form
				Sistem Informasi Perencanaan Daerah	Persentase Implementasi Aplikasi e-planning
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tepat waktu, tepat proses dan tepat isi



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Penyusunan RKPD Kab. Banggai	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen RKPD
				penyelenggaraan musrenbang RKPD	Persentase usulan Musrenbang Kabupaten yang disepakati
				Koordinasi penyusunan LKPJ	Persentase PD yang menyampaikan Laporan LKPJ tepat waktu
				Forum Perangkat Daerah	Persentase usulan Hasil Forum PD yang disepakati oleh PD
				Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah	Jumlah peserta Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah
				Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS penetapan
				Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen KUA PPAS perubahan
				Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persentase komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Sakip PD bernilai Baik
				Publikasi capaian kinerja perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Majalah Pembangunan dan Poster yang dicetak
				Sosialisasi RPJMD	Persentase keikutsertaan Stakeholders dalam Sosialisasi
				Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Realisasi capaian Program pembangunan dari Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten
				Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Provinsi dan APBD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah Sumber Dana Sumber Dana DAK
				Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan RENJA PD	Jumlah Dokumen Pengendalian Penyusunan Renstra dan Renja PD
				Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPd	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi RPJPD, RPJMD dan RKPd
				Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	Persentase Kebijakan Program Pusat di Daerah yang difasilitasi
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Laporan pengelolaan irigasi partisipatif
				Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Persentase Desa yang terfasilitasi program PAMSIMAS
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase Pemenuhan data Aksi sesuai Form
				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah	Persentase Pemenuhan data Aksi sesuai Form
				Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD	Jumlah Rapat TKPKD yang difasilitasi
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA	Jumlah Kegiatan Komda lansia yang difasilitasi
				Penyusunan Dokumen RIPPARKAB	Jumlah Dokumen Rencana Kepariwisata yang difasilitasi dan dikoordinasikan sesuai tahapan penyusunan
				Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	Capaian RAD-PG
				Fasilitasi Pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten Banggai	Jumlah Kegiatan PD yang Responsif Gender



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) Kabupaten Banggai	Capaian target indikator TPB/SDGs
			Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Renja PD mitra Bidang Ekonomi dan SDA yang disusun Tepat waktu, Tepat Proses dan Tepat isi
				Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang LH, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
				Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata
				Fasilitasi dan Koordinasi perencanaan Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi dan UKM
				Penyusunan/Pengembangan Database program dan kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Database Program dan Kegiatan
				Program Perencanaan Sosial Budaya	Persentase Renja PD mitra Bidang Sosial Budaya yang disusun Tepat waktu, Tepat Proses dan Tepat isi
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Trantibum Linmas, Kesbang POL, Kependudukan dan Pencatatan Sipil



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Sosial, PMD dan Transmigrasi
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
				Program Perencanaan Pembangunan Manusia	Persentase Renja PD mitra Bidang PMM yang disusun Tepat waktu, Tepat Proses dan Tepat isi
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang pendidikan dan kebudayaan, pemuda dan olahraga	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Pendidikan Pemuda dan olahraga
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan sub bidang tenaga kerja, transmigrasi, kepegawaian, dan sekretariat daerah	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD
				Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang	Persentase Renja PD mitra Bidang Prasarana Wilayah, SDA dan Tata Ruang yang disusun Tepat waktu, Tepat Proses dan Tepat isi



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan
				Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan sub bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Persentase Ketepatan waktu penyusunan Dokumen Renstra dan Renja PD mitra Subbidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
				Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Jumlah Pedoman Koordinasi dan fasilitasi
				(407) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah	Persentase Hasil Inovasi Daerah yang diaplikasikan oleh PD
				Fasilitasi dan Koordinasi penerapan tehknologi dan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi daerah yang difasilitasi
			Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Hasil Kelitbangan yang ditindalanjuti/dimafatkan oleh PD
				Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya dan pemerintahan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan yang difasilitasi



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Program/Kegiatan	Indikator Kegiatan/Output
1	2	3	4	5	6
				Fasilitasi Koordinasi penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kegiatan Kelitbang Bidang Ekonomi Pembangunan

2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program (outcomes/hasil). Adapun indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda dan Litbang Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bappeda dan Litbang
Kabupaten Banggai

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah	Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah)	Meningkatnya Kualitas Perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPd terhadap RPJMD
				Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3	4	5
		Top 99 Sinovik	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan
				Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah
		Nilai Sakip	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai akuntabilitas Kinerja
				Persentase peningkatan Disiplin PNS

2.3

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai merupakan penjabaran tahunan dari dokumen RENSTRA, yang disusun dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA). RKT Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	95%	1	Program Perencanaan pembangunan Daerah
				2	Program Pengembangan Data/ Informasi Statistik Daerah
				3	Program Pengembangan Data/ Informasi
				4	Program Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi
				5	Program Sinkronisasi kebijakan Pusat di daerah
		2. Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas Baik	95%	6	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
				7	Program perencanaan Pembangunan Ekonomi
				8	Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang
				9	Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif	1. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	85%	1	Program Penelitian dan Pengembangan
		2. Pertumbuhan Inovasi Daerah	85%	2	Program Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah
3	Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang yang baik, Bersih dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
		2. Persentase Peningkatan Disiplin ASN	85%	2	Program Peningkatan Sarana Prasarana aparatur
				3	Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2019	PROGRAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				4 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
				5 Program Pengembangan Sistem Informasi/Data
				6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.4

PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pemberi amanah kepada Pimpinan OPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD Terhadap RPJMD	%	95%
		Persentase Renja Perangkat Daerah	%	95%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2019
		Berkualitas Baik		
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	Pertumbuhan Inovasi Daerah	%	85%
		Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	%	85%
3.	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A
		Persentase peningkatan Disiplin PNS	%	85%

Jumlah Anggaran dalam DPPA Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar **Rp. 19.882.102.924,50.-** yang terdiri atas Belanja Langsung = **Rp. 11.065.336.684,50.-** dan Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 8.816.766.240,00.-**



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2019



3.1

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA LITBANG KAB BANGGAI TAHUN 2019

Penilaian kinerja telah dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai dengan

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	Lebih dari 100 %	BAIK SEKALI (BS)
2.	Lebih dari 75 % - 100 %	BAIK (B)
3.	55 % - 75 %	CUKUP (C)
4.	< 55 %	KURANG (K)

berpedoman pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja (penentuan posisi), yaitu:



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, terdiri dari dua indikator yaitu : Persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD sebesar 95% dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 95% dengan capaian 100%, persentase Renja berkualitas baik Tahun 2019 sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan yaitu 95% dengan capaian 105,2%
- b. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi daerah yang implementatif terdiri dari dua indikator yaitu : Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan sebesar 80% dari target yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian 94,11%, dan Pertumbuhan inovasi daerah sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan Tahun 2019 sebesar 85% dengan capaian 117,6%.
- c. Meningkatnya tata kelola Bappeda dan Litbang yang baik, bersih dan akuntabel, terdiri dari 2 (dua) indikator, yakni Nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori "A" dengan capaian 100% sementara persentase peningkatan disiplin ASN mencapai hasil 97,72% dan memenuhi target yang ditetapkan 85% dengan capaian 114,9%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sebesar 105,3% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran, sehingga ketiga sasaran yang telah diakumulasi masuk kategori " **Baik Sekali**"

Evaluasi dan analisa capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis sebagai berikut :



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

SASARAN

1

MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mewujudkan kualitas perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2019 dapat dilihat dari indikator seberapa besar Persentase keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD serta Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik yang direncanakan dan tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun capaian indikator persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100% dimana keselarasan diukur dari kesesuaian nomenklatur dan jumlah program di RKPD dengan nomenklatur program di RPJMD.

Berdasarkan hasil capaian keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Capaian kesesuaian nomenklatur program pembangunan dalam RKPD terhadap Nomenklatur Program di RPJMD Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH	TARGET	REALISASI
1.	PROGRAM RKPD	211		




LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2.	PROGRAM RPJMD	211	95%	95%
----	---------------	-----	-----	-----

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019 sudah bekesesuaian dengan nomenklatur program di RPJMD Tahun 2016-2021 sehingga dapat terukur, dimana jumlah program RKPD sama dengan jumlah program RPJMD di Tahun 2019 yaitu sejumlah 211 program yang bersesuaian dengan persentase capaian 100%



Dari Grafik tersebut diatas, sebagaimana Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 95 %, realisasi menunjukkan 95 % sehingga dapat diukur capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% pada kategori **"Baik"**.

Kemudian capaian indikator persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik Tahun 2019 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100% dimana Dokumen Renja berkualitas baik diukur berdasarkan:

1. Ketepatan Waktu (10)
2. Keselarasan terhadap Renstra (25)
3. Prioritas Pembangunan yang diakomodasi (40)
4. Kesesuaian penyajian substansi dengan pedoman (25)

Nilai Baik = >80



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan hasil capaian Renja Perangkat Daerah berkualitas baik Tahun 2019 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2

Capaian Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik Tahun 2019

NO.	URAIAN	Σ RENJA PD TAHUN 2019 BERKUALITAS BAIK	Σ PERANGKAT DAERAH	TARGET	REALISASI
1.	Renja Perangkat Daerah berkualitas baik	56	56	95%	100%
	RATA-RATA			95%	100%

Hal ini menunjukkan bahwa Renja Perangkat Daerah pada Tahun 2019 telah berkualitas baik berdasarkan uraian tabel tersebut diatas, dimana dokumen Renja Perangkat telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam melakukan pengukuran kualitas Renja Perangkat Daerah.



Dari Grafik tersebut diatas, sebagaimana Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 95 %, realisasi menunjukkan 100



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

% sehingga dapat diukur capaian Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 105,2 % pada kategori "**Baik sekali**".

SASARAN 2

MENINGKATNYA HASIL KELITBANGAN DAN INOVASI DAERAH YANG IMPLEMENTATIF

Dalam rangka mewujudkan Hasil penelitian dan kajian pengembangan daerah, maka tugas dan fungsi operasional penelitian dan pengembangan meliputi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi - fungsi penunjang urusan pengembangan penerapan teknologi dan inovasi daerah, penelitian pengembangan pemerintahan, sosial dan kependudukan serta penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan. Adapun indikator yang ditetapkan pada sasaran kedua yaitu :

1. Persentase hasil Kelitbangan yang diimplementasikan

Pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimaksud adalah perangkat daerah menindaklanjuti hasil kelitbangan terkait dalam bentuk program/kegiatan ataupun perbaikan tata kelola/layanan perangkat daerah yang bersangkutan. Kegiatan kelitbangan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang pernah dilakukan melalui kerjasama Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi maupun Lembaga Penelitian dan Pengembangan lainnya.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah yang telah dilaksanakan sampai Tahun 2019 secara keseluruhan sudah ditindak lanjuti oleh perangkat daerah yang berkompeten. Adapun rincian jumlah kelitbangan yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah
Tahun 2017- 2019

No.	Hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh PD	Kegiatan Kelitbangan	Target	Realisasi
1.	32 Kajian	32 Kajian	85%	100%

Judul kajian penelitian dan pengembangan daerah Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

- A. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, dengan judul ;
- 1) Studi Longitudinal 1000 Hari Pertama Kehidupan di Kabupaten Banggai (Universitas Hasanuddin Makassar)
 - 2) Kajian Pencapaian Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Banggai (Universitas Negeri Makassar)
 - 3) Survey Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banggai (Universitas Tompotika Luwuk)
 - 4) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banggai, survey ini tidak dilaksanakan karena waktu penelitian sangat singkat.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

B. Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dengan judul ;

- 1) Kajian Dampak Inovasi Kabupaten Banggai Sektor Pertanian dan Perikanan (Pusat Studi Pertanian Tompotika/PSPT)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, secara keseluruhan hasil kajian penelitian dan pengembangan daerah pada Tahun 2019 melampaui target, dimana target yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah 85%, namun ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banggai sehingga dapat diukur capaian Program Penelitian dan Pengembangan hanya mencapai target 80%, sehingga capaian kinerja Kualitas Hasil kelitbangan dan Inovasi Daerah yang implementatif sebesar 94,11% pada kategori "**Baik**". Seperti yang digambarkan pada grafik berikut ini:



2. Pertumbuhan Inovasi Daerah.

Adapun rekapan pertumbuhan inovasi daerah sampai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pertumbuhan Inovasi Daerah

NO.	URAIAN	2018	2019
1.	INOVASI DAERAH	190	258
RATA-RATA		35,78%	

Sumber : Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Dari rincian rekapitan pertumbuhan inovasi daerah di Kabupaten Banggai sejak Tahun 2018 adalah 190 inovasi daerah, sedangkan pada Tahun 2019 adalah 258 inovasi daerah yang terdiri dari inovasi perangkat daerah, puskesmas, desa dan kelurahan, dengan rata-rata pertumbuhan inovasi daerah sebesar 35,78% hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan inovasi daerah di Kabupaten Banggai dapat terukur dan sangat baik dimana dapat dibuktikan bahwa sejak Tahun 2018 - 2019 Kabupaten Banggai telah mendapatkan penghargaan ditingkat nasional yaitu dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI).

Dalam rangka mendukung pertumbuhan inovasi daerah, Bappeda Litbang mempunyai Program Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah, program ini bertujuan meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi serta inovasi daerah untuk mendorong kinerja pemerintahan daerah kearah yang lebih baik dengan sasaran terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penerapan teknologi dan inovasi daerah dengan target 40 Inovasi Perangkat Daerah, adapun Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.5



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Judul Inovasi Daerah Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan
Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	KET
1	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	- e-Makam - Gerakan Moral Pinasa	
2	Dinas Kesehatan	- 1 PK 100 KK - PSC 119 - Posyandu Prakonsepsi	
3	Dinas Sosial	Burasa (Bekerja untuk rakyat susah)	
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	- Satu Desa Satu Perpustakaan - Berbagi Literasi (Bergisi)	
5	Dinas Perdagangan	Pengembangan Tenun Nambo	
6	Dinas PUPR	- Tim Patungan - Boli Montandai Cilaka Toka	
7	Dinas Lingkungan Hidup	Membayar Retribusi dengan Sampah	
8	Dinas Ketahanan Pangan	Karei Na Lahan	
9	Dinas TPHP	- Botani Ale' To - Pengembangan Kelapa Babasal	
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	- Pelayanan Jempol Kanan	
11	Dinas Peternakan	Prosista	
12	DPMPTSP	- E-Kalesang Mobile PTSP	
13	Dinas Perikanan	- Kartu Nelayan Sejahtera - Banggai Ekspor	



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

14	Dinas Perhubungan	- Bus Sekolah Gratis	
15	Dinas Pariwisata	- Banggai Tourism Board (BTB) - Relasi	
16	Dinas Pendidikan	- Kamus Bahasa Saluan dan Balantak - Kurikulum Bahasa Lokas di Sekolah	
17	Inspektorat Daerah	Klinik Konsultasi Mobile	
18	Bappeda Litbang	- Musrenbang Plus - E-Litbang - Simral	
19	Badan Pendapatan Daerah	Petabox	
20	BPKAD	Aplikasi SIMDA	
21	BRSUD	Si Miskin Bisa Tersenyum	
22	Bagian Hukum setda Kabupaten Banggai	JDIH Online	
23	Kecamatan Moilong	Pos Bidik	
24	Kecamatan Nambo	3 T	
25	Kecamatan Batui	Gerakan Subuh Berkah	
26	Kecamatan Toili Barat	Si Anduk	
27	Kecamatan Pagimana	Klinik Desa Mandiri	
28	Kelurahan Baru	- Smart Dance - Menari Siepen	
29	Kelurahan Tombang Permai	Toper Kece	
30	Puskesmas Simpong	Simpeda	
31	Puskesmas Kampung Baru	Lansia One Stop Service	

Dari data diatas menunjukkan bahwa Inovasi Perangkat Daerah yang sudah dilaksanakan dan di nilai pada event penghargaan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri



LKjIP 2019


LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

RI) berjumlah 31 (tiga puluh satu) Perangkat Daerah dengan jumlah 40 (Empat Puluh) inovasi.

Tabel 3.6
Penghargaan Inovasi Daerah
Kabupaten Banggai

NO	URAIAN	ASAL PENGHARGAAN	KET
1	INAGARA AWARD (Inovasi Administrasi Negara)	Lembaga Administrasi Negara	Tahun 2018
2	IGA AWARD (Innovative Government Award)	Kementrian Dalam Negeri RI	Tahun 2018-2019

Capaian Penghargaan Inovasi Daerah Tahun 2019 ini memiliki sasaran yakni peningkatan pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah Penghargaan dibidang pemerintahan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah (Inovasi Administrasi Negara atau Inagara Award yang diperoleh dari Lembaga Administrasi Negara dan Innovative Government Award atau IGA Award yang diperoleh dari Kementrian Dalam Negeri) pelaksanaan Laboratorium Inovasi sampai pada tahapan Display (Pameran Inovasi) kerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara.





LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dari Grafik tersebut diatas, sebagaimana Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebesar 85 %, realisasi menunjukkan 100 % sehingga dapat diukur pertumbuhan inovasi daerah sebesar 117,6 % pada kategori "**Baik sekali**".

SASARAN 3

MENINGKATNYA TATA KELOLA BAPPEDA LITBANG YANG BAIK, BERSIH DAN AKUNTABEL

Dalam mewujudkan Tata kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel. Maka tugas dan fungsi pada bidang kesekretariatan meliputi persiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan tugas administrasi, pengelolaan aset, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.

Adapun indikator yang ditetapkan pada sasaran ketiga, terdiri dari 2 (dua) yakni Nilai akuntabilitas Kinerja dengan target capaian "A" dan Persentase peningkatan Disiplin ASN dengan target capaian 90%.

1) Nilai akuntabilitas Kinerja

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah. Berjalannya mekanisme pertanggungjawaban kinerja mengharuskan adanya mekanisme analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

transparan dengan melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan perangkat daerah. Dalam penerapannya, anggaran dialokasikan untuk sasaran/prioritas pembangunan (*Money Follow Program*).

SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian.

Adapun Hal-hal yang telah dilakukan Perangkat Daerah dalam penerapan SAKIP, antara lain sebagai berikut :

- a) Coaching Clinic di Menpan RB dalam rangka meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan pimpinan OPD untuk SAKIP Banggai "A",
- b) Penguatan peran tim SAKIP dalam rangka mengoptimalkan peran PD (Bappeda Litbang, Bagian Organisasi dan Inspektorat),
- c) Belajar SAKIP ke Menpan-RB, Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi,
- d) Belajar Bersama SAKIP oleh Perangkat daerah difasilitasi TIM Sakip Kabupaten,
- e) Road Show dan Coaching Clinic SAKIP Perangkat Daerah Oleh Tim SAKIP Kabupaten,
- f) Penandatanganan Perjanjian Kinerja Seluruh Perangkat Daerah dihadapan Bupati, Wabup, Sekab dan Tim SAKIP Kabupaten,
- g) Pemaparan SAKIP OPD dihadapan Bupati, Wabup, Sekab dan Tim SAKIP Kabupaten.

Beberapa hal yang menjadi perbaikan SAKIP, antara lain :



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

- a) Review perencanaan strategis/perencanaan kinerja (RPJMD, RENSTRA dan RKT),
- b) Menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU),
- c) Melakukan penyelarasan / Cascading kinerja,
- d) Menyusun Perjanjian kinerja sampai tingkat jabatan terendah,
- e) Pengukuran capaian kinerja dikaitkan dengan Reward dan Punishment,
- f) Peningkatan evaluasi internal OPD.

Nilai SAKIP yang diperoleh Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada saat penyerahan hasil evaluasi SAKIP adalah **"A"**.

2) Persentase peningkatan Disiplin ASN

Usaha untuk meningkatkan disiplin ASN bukanlah tugas yang mudah diwujudkan walaupun telah tersedia perangkat aturan yang sistematis dan jelas. Namun perlu disadari bahwa meskipun peraturan yang telah lengkap dan baik tidak akan berjalan dengan optimal jika ASN sebagai pelakunya tidak bersikap baik. Hal dapat dilihat seperti adanya perilaku Pegawai Negeri sering absen, seringnya berkeliaran di luar kantor pada jam kerja, bahkan tidak jarang ada yang terlibat dalam tindakan kriminal hingga penyalagunaan narkoba. Tindakan demikian menunjukkan rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai yang kemudian dapat dilihat juga pada rendahnya kinerja ASN.

Kedisiplinan berhubungan dengan kemampuan ASN menyelesaikan pekerjaan secara teratur. Keteraturan tersebut dapat dilihat perilaku setiap harinya. Bekerja dengan sungguh-sungguh karena sadar tugasnya merupakan amanah yang akan dipertanggung jawabkan. Ini berarti kedisiplinan berkenaan dengan ketaatan seseorang yang secara sadar



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan dan adanya motivasi pada ASN itu sendiri.


Adapun Persentase tingkat kehadiran ASN Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7

Rata-rata capaian tingkat kehadiran ASN Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH ASN	RATA-RATA KEHADIRAN	%
1	APEL PAGI	66 ORANG	65 ORANG	98,48
2	APEL SORE	66 ORANG	64 ORANG	96,96
	RATA-RATA			97,72

Pada table diatas, menunjukkan bahwa tingkat kehadiran ASN hampir mencapai dari target yang ditetapkan yakni 85%, dimana capaian kinerja persentase disiplin ASN berkisar 97,72% dimana pada kegiatan Apel pagi beberapa ASN masih terlambat mengikuti kegiatan tersebut, namun untuk kegiatan apel sore sebagian besar telah mengikuti kecuali ketidakhadiran ASN dikarenakan tugas perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah.





LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dari Grafik tersebut diatas, sebagaimana Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 untuk Target Disiplin ASN sebesar 85%, realisasi menunjukkan 95,44% sehingga dapat diukur capaian Persentase Disiplin Aparatur Sipil Negara sebesar 112,28% pada kategori "**Baik sekali**".

3.2

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2019

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

1) Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja Langsung Bappeda Litbang Kabupaten Banggai pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp. 11.065.336.684,50,- dengan sumber dana terdiri dari DAU, DID, PAD, HIBAH, dan DBH, realisasi anggarannya sebesar Rp.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

10.084.407.092,- atau 91,14%. Adapun perincian Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Langsung Tahun 2019 Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
	Bappeda Litbang			
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 2.270.681.292,-	Rp. 2.050.320.379,-	90,30%
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 26.250.000,-	Rp. 26.250.000,-	100%
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 318.572.000,-	Rp. 273.136.103,-	85,74%
3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Rp. 40.000.000,-	Rp. 28.350.000,-	70,87%
4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 98.682.350,-	Rp. 81.874.750,-	82,96%
5.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	100%
6.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-	100%
7.	Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp. 80.000.000,-	Rp. 78.754.000,-	98,44%
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 25.000.000,-	Rp. 16.510.000,-	66,04%
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 5.500.000,-	Rp. 5.500.000,-	100%
10.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp. 1.152.666.160,-	Rp. 1.016.006.380,-	88,14%
11.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Rp. 123.750.000,-	Rp. 123.678.364,-	99,94%
12.	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp. 340.260.782,-	Rp. 340.260.782,-	100%
B.	Program Peningkatan Sarana	Rp. 979.064.640,-	Rp. 961.261.962,-	98,18%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
dan Prasarana Aparatur				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp. 412.000.000,-	Rp. 412.000.000,-	100%
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 325.000.000,-	Rp. 320.197.962,-	98,52%
3.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 42.129.640,-	Rp. 41.848.000,-	99,33%
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 110.400.000,-	Rp. 110.352.000,-	99,96%
5.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 12.660.000,-	Rp. 12.622.000,-	99,70%
6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 26.875.000,-	Rp. 26.670.000,-	99,24%
7.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 12.577.000,-	50,31%
8.	Rehabilitasi bangunan/sarana dan prasarana pelengkap gedung kantor	Rp. 25.000.000,-	Rp. 24.995.000,-	99,98%
C.	Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	-	-	-
1.	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-
D.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 60.244.000,-	Rp. 60.244.000,-	100%
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-
2.	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp. 60.244.000,-	Rp. 60.244.000,-	100%
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rp. 236.845.000,-	Rp. 203.303.500,-	85,84%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 41.065.000,-	Rp. 37.130.000,-	90,42%
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 39.040.000,-	Rp. 36.705.000,-	94,02%
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Rp. 92.865.000,-	Rp. 72.093.500,-	77,63%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
	SKPD			
4.	Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah	Rp. 17.675.000,-	Rp. 16.675.000,-	94,34%
5.	Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)	Rp. 46.200.000,-	Rp. 40.700.000,-	88,10%
F.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Rp. 42.500.000,-	Rp. 31.840.000,-	74,92%
1.	Penyusunan Profil Perangkat Daerah	Rp. 42.500.000,-	Rp. 31.840.000,-	74,92%
G.	Program Pengembangan Data/Informasi	Rp. 217.661.050,-	Rp. 175.999.950,-	80,86%
1.	Penyusunan Profil Daerah	Rp. 112.499.800,-	Rp. 112.265.800,-	99,79%
2.	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Rp. 12.095.000,-	Rp. 12.095.000,-	100%
3.	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 93.065.650,-	Rp. 51.638.550,-	55,49%
H.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp. 761.000.200,-	Rp. 760.819.700,-	99,98%
1.	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Rp. 761.000.200,-	Rp. 760.819.700,-	99,98%
I.	Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi	Rp. 465.000.000,-	Rp. 464.707.797,-	99,94%
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah	Rp. 465.000.000,-	Rp. 464.707.797,-	99,94%
J.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp. 1.571.074.550,-	Rp. 1.070.106.408,-	68,11%
1.	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Rp. 1.289.571.250,-	Rp. 789.154.108,-	61,20%
2.	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 281.503.300,-	Rp. 280.950.300,-	99,80%
K.	Program Perencanaan	Rp. 1.820.999.498,-	Rp. 1.794.889.518,-	98,57%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
Pembangunan Daerah				
1.	Penyusunan RKPD Kabupaten Banggai	Rp. 98.922.902,-	Rp. 98.922.902,-	100%
2.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Rp. 627.901.346,-	Rp. 627.901.346,-	100%
3.	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Rp. 31.550.000,-	Rp. 31.550.000,-	100%
4.	Forum PD Kab/Propinsi	Rp. 253.296.050,-	Rp. 253.296.050,-	100%
5.	Forkkom Bappeda Sulawesi Tengah	Rp. 110.267.200,-	Rp. 110.267.200,-	100%
6.	Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan	Rp. 150.012.600,-	Rp. 150.012.600,-	100%
7.	Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	Rp. 111.454.100,-	Rp. 86.454.100,-	77,57%
8.	Koordinasi dan Fasilitasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Rp. 273.200.000,-	Rp. 273.200.000,-	100%
9.	Publikasi Capaian Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 164.395.300,-	Rp. 163.285.320,-	99,32%
10.	Sosialisasi RPJMD	-	-	-
L.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 313.066.402,5,-	Rp. 313.056.082,-	100%
1.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang LH, pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan	Rp. 70.000.000,-	Rp. 70.000.000,-	100%
2.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang keuangan, inspektorat dan pariwisata	Rp. 131.532.509,50,-	Rp. 131.522.189,00,-	99,99%
3.	Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang perdagangan, perindustrian ESDM, koperasi dan UKM	Rp. 91.216.993,-	Rp. 91.216.993,-	100%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
	4. Penyusunan/pengembangan Data Base Proram dan Kegiatan Perangkat Daerah	Rp. 20.316.900,-	Rp. 20.316.900,-	100%
M.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Rp. 211.946.300,-	Rp. 211.835.313,-	99,95%
	1. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang trantibum linmas, kesbangpol, kependudukan dan pencatatan sipil	Rp. 71.650.000,-	Rp. 71.623.300,-	99,96%
	2. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang sosial, PMD dan transmigrasi	Rp. 70.224.200,-	Rp. 70.141.313,-	99,88%
	3. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan sub bidang kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan sekretariat DPRD	Rp. 70.072.100,-	Rp. 70.070.700,-	100%
N.	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Rp. 438.240.252,-	Rp. 421.345.029,-	96,14%
	1. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD	Rp. 134.965.650,-	Rp. 134.960.000,-	100%
	2. Pengendalian, monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sumber dana DAK	Rp. 143.400.000,-	Rp. 137.780.682,-	96,08%
	3. Pengendalian penyusunan Rentra dan Renja Perangkat Daerah	Rp. 29.115.600,-	Rp. 29.115,600,-	100%
	4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD	Rp. 130.759.002,-	Rp. 119.488,747,-	91,38%
O.	Program Perencanaan Pembangunan Manusia	Rp. 350.050.000,-	Rp. 347.555.100,-	99,29%
	1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 167.800.000,-	Rp. 165.835,100,-	98,83%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 100.250.000,-	Rp. 100.231,400,-	99,98%
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi Kepegawaian dan Sekretariat Daerah	Rp. 82.000.000,-	Rp. 81.488,600,-	99,38%
P.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang	Rp. 664.430.000,-	Rp. 557.613.226,-	83,92%
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 194.030.000,-	Rp. 193.589,456,-	99,77%
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian, dan Kecamatan	Rp. 85.200.000,-	Rp. 85.099.300,-	99,88%
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Permukiman dan Pertahanan	Rp. 85.200.000,-	Rp. 83.233.200,-	97,69%
4.	Penguatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Rp. 300.000.000,-	Rp. 195.691.200,-	65,23%
Q.	Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	Rp. 664.533.500,-	Rp. 659.509.128,-	99,54%
1.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Rp. 10.570.000,-	Rp. 10.570.000,-	100%
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Penyediaan Air Minum dan sanitasi Berbasis Masyarakat	Rp. 75.000.000,-	Rp. 74,764,100,-	99,69%
3.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp. 32.529.400,-	Rp. 32,510,057,-	99,94%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Program/Kegiatan/Rincian Kegiatan	Jumlah Dana	Realisasi Keuangan	
			Jumlah Realisasi Keu (Rp)	% Keu
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelaporan Bidang Hukum dan Aksi HAM Daerah	Rp. 62.657.600,-	Rp. 62,656,181,-	100%
5.	Fasilitasi Tugas dan Fungsi TKPKD	Rp. 149.890.800,-	Rp. 147,139,560,-	98,16%
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas KOMDA LANSIA	Rp. 64.952.600,-	Rp. 64.952.600,-	100%
7.	Penyusunan Dokumen RIPPARKAB	Rp. 115.000.000,-	Rp. 114,994,341,-	100%
8.	Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi	Rp. 36.757.600,-	Rp. 36,757,600,-	100%
9.	Fasilitasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Banggai Perubahan	Rp. 58.190.500,-	Rp. 58,184,875,-	99,99%
10.	Fasilitasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB/SDGs Kabupaten Banggai	Rp. 56.985.000,-	Rp. 56.985.000,-	99,99%
Jumlah		Rp. 11.065.336.684.50,-	Rp. 10.084.407.092	91,14%

2) Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Tahun 2019 di Bappeda Litbang menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.816.766.240,- dengan realisasi sebesar Rp 7.691.545.283,- atau 87.24% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2019 Bappeda Litbang
Kabupaten Banggai

NO.	URAIAN	SUMBER DANA	TAHUN ANGGARAN 2019		%
			ANGGARAN	REALISASI	
1.	Gaji Pokok	DAU	Rp. 3.371.390.139,-	Rp. 3.114.146.071	92,37%
2.	Tunjangan Keluarga	DAU	Rp. 275.451.696,-	Rp. 275.451.696,-	100%
3.	Tunjangan Jabatan	DAU	Rp. 289.605.750,-	Rp. 286.530.000,-	98,94%
4.	Tunjangan Fungsional Umum	DAU	Rp. 93.315.250,-	Rp. 91.240.000,-	97,78%
5.	Tunjangan Beras	DAU	Rp. 156.289.602,-	Rp. 154.761.540,-	99,02%
6.	Tunjangan PPH	DAU	Rp. 1.439.383,-	Rp. 1.147.255,-	79,70%
7.	Pembulatan Gaji	DAU	Rp. 50.327,-	Rp. 50.327,-	100%
8.	Jaminan Kesehatan	DAU	Rp. 88.339.281,-	Rp. 87.416.710,-	98,96%
9.	Tambahan Penghasilan PNS	DAU	Rp. 4.540.884.812,-	Rp. 3.680.801.684,-	81,06%
TOTAL			Rp. 8.816.766.240,-	Rp. 7.691.545.283,-	87,24%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENUTUP



Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, menunjukkan adanya komitmen Bappeda Litbang Kabupaten Banggai untuk mewujudkan apa yang menjadi target kinerja. Secara ringkas seluruh capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai pada Tahun 2019, telah memberikan gambaran dan dapat menjadi pertimbangan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dapat disimpulkan bahwa selama Tahun 2019 realisasi yang dicapai dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan.



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Saran dan Rekomendasi

Dalam perencanaan pembangunan pasti muncul suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dengan memperkuat peran kelembagaan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banggai sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang, melalui:
 - a. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana;
 - b. Kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional;
 - d. Peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi "*bottom up*" sesuai kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah *actual* di bidang perencanaan pembangunan.

4. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai ini disusun yang menggambarkan Capaian Kinerja dalam mendukung pencapaian Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.

Luwuk, Februari 2020


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
BAPPEDA KAB. BANGGAI
DAN
LITBANG
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGUKURAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2019	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1.1 Persentase keselarasan program pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD	95%	95%	100%
		1.2 Persentase Renja berkualitas baik	95%	100%	105,2%
2	Meningkatnya hasil kelitbangan dan inovasi daerah yang implementatif	2.1 Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan	85%	80%	94,11%
		2.2 Pertumbuhan inovasi daerah	85%	100%	117,6%
3	Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang yang baik, bersih dan akuntabel	3.1 Nilai akuntabilitas Kinerja	A	A	100%
		3.2 Persentase peningkatan Disiplin PNS	85%	97.72%	114,9%



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos,ST.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM**

Jabatan : **BUPATI BANGGAI**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Luwuk, Januari 2019

Pihak Kedua

Pihak Pertama





LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD Terhadap RPJMD	%	
		2. Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik	%	
2.	Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif	1. Pertumbuhan Inovasi Daerah	%	
		2. Persentase Hasil Kelitbangan yang diimplementasikan	%	
3.	Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	A
		2. Persentase Peningkatan Disiplin PNS	%	95%

PROGRAM

ANGGARAN

1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	1.915.443.132
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp	1.004.935.000
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	93.044.000
5.	Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	Rp	5.500.000



LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan	Rp	255.680.000
7.	Program Pengembangan Sistem Informasi/Data	Rp	65.000.000
8.	Program Pengembangan Data / Informasi	Rp	254.465.650
9.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp	772.000.200
10.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang	Rp	600.000.000
11.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.691.097.900
12.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp	265.316.900
13.	Program Perencanaan Sosial Budaya	Rp	210.000.000
14.	Program Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	Rp	396.101.250
15.	Program Perencanaan Pembangunan Manusia	Rp	286.250.000
16.	Program Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah	Rp	350.000.000
17.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp	1.131.074.550
18.	Program Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah	Rp	749.952.200
		Rp	10.045.860.782

Luwuk, Januari 2019

Pihak Kedua


BUPATI BANGGAI,
I. H. ICEWIN YATIM, MM

Pihak Pertama


KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
BAPPEDA KAB. BANGGAI
DAN
LITBANG
MOH. RAMLI TONGKO, S.Sos, ST., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19690815 199803 1 008